



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang datur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah, yang meliputi:
  - a. pemakaian tanah dan bangunan;
  - b. pemakaian laboratorium;
  - c. pemakaian gedung; dan
  - d. pemakaian alat-alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

## Paragraf 3

### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf 4

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

### Paragraf 3

#### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 13

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 14

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Retribusi Terminal

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, dan Subjek

### Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

### Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di Terminal dan waktu pemakaian.

#### Paragraf 3

##### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

##### Retribusi Tempat Khusus Parkir

#### Paragraf 1

##### Nama, Objek, dan Subjek

#### Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemanfaatan tempat khusus parkir.

#### Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

#### Paragraf 3

##### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan / villa adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan Pihak Swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa tempat penginapan / pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.

### Paragraf 3

#### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 31

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan /Persanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Rumah Potong Hewan

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, dan Subjek

#### Pasal 33

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

#### Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pemakaian kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
  - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
  - d. pemakaian tempat pelayuan daging.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

#### Paragraf 3

##### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 37

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis pelayanan kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3  
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 48

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan penggunaan fasilitas, frekwensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

#### Paragraf 3

##### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyeberangan di air.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan jasa penyeberangan di air.

Paragraf 3  
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil penjualan produksi usaha daerah.

#### Paragraf 3

#### Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

### BAB III

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 63

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 64

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 65

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi dan penerbitan Surat teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

##### Pasal 67

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kelima Surat Pendaftaran

##### Pasal 68

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi

##### Pasal 69

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

#### Pasal 70

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 71

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 72

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedelapan

#### Keberatan

#### Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 74

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 75

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB IV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 76

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 78

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMERIKSAAN

#### Pasal 79

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 81

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 84

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, merupakan penerimaan negara.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 28);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 29);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 30);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 31);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 32);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 33);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 34);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 35); dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 36),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 28);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 29);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 30);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 31);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 32);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 33);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 34);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 35); dan
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 36),
- dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 26 Maret 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 26 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ( 6.5 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi sesuai kewenangannya. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengatur retribusi berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Rincian Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

a. Umum

No	JENIS ASET YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Gedung Nasional Suhaili Toha Kec. Toboali	Rp. 400.000,-/hari	
2.	Gedung Serbaguna/ Pertemuan Junjung Besaoh	Rp. 2.000.000,-/hari	
3.	Bus	Rp. 5.000,-/km (tidak termasuk BBM)	
4.	Mobil Tanki	Rp.150.000,-/Tanki (4.000 liter)	
5.	Bus Sekolah	Rp. 5.000,-/km (tidak termasuk BBM)	
6.	Gedung Kantor	Rp. 12.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	
7.	Gedung	Rp. 6.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	
8.	Tanah	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	
9.	Kapal Junjung Besaoh (Fiber)	Rp. 2.000.000,-/Carter Tidak termasuk BBM	
10.	Kapal Dishub (Kayu)	Rp. 300.000,-/Carter Tidak termasuk BBM	
11.	Baleho ukuran 4 x 6 (1 muka)	Rp. 300.000,-/ bulan	
12.	Baleho ukuran 4 x 3 (1 muka)	Rp. 200.000,-/ bulan	
13.	Other Billboard 2 x 3 (1 muka)	Rp. 250.000,-/ bulan	
14.	Pick up	Rp. 250.000,- / hari	
15.	Truck	Rp. 500.000,- / hari	

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan

1. Gedung/bangunan/kendaraan/fasilitas lainnya

No	ALAT-ALAT BERAT/KENDARAAN	TARIF	KET
1.	Motor Grader	Rp.1.890.000,- /Hari	Unit
2.	Wheel Loeder	Rp. 1.470.000,- /Hari	Unit
3.	Bulldoser	Rp. 1.500.000,- /Hari	Unit
4.	Excavator	Rp. 1.680.000,- /Hari	Unit
5.	Dumptruck	Rp. 315.000,- /Hari	Unit
6.	Truck Crane	Rp. 345.000,- /Hari	Unit
7.	Trailer	Rp. 2.500.000,- /Hari	Unit
8.	Bomag	Rp. 450.000,- /Hari	Unit
9.	Hand Stamper	Rp. 210.000,- /Hari	Unit
10.	Baby Roller	Rp. 252.000,- /Hari	Unit
11.	Cutting Aspal	Rp. 235.000,- /Hari	Unit

2. Unit laboratorium

a) penelitian bidang bahan dan kekerasan jalan

1) pemeriksaan bahan aspal di laboratorium

No	URAIAN	TARIF	KET
a.	Aspal Keras		
1.	Penetrasi dengan jarum	Rp. 63.000,-	Per Sampel
2.	Berat jenis	Rp. 36.750,-	Per Sampel
3.	Kelekatan	Rp. 42.000,-	Per Sampel
b.	Campuran Beraspal		
1.	Ekstraksi (pro analys)	Rp. 1.317.750,-	Per Sampel
2.	Ekstraksi (teknis)	Rp. 189.000	Per Sampel
3.	Kadar aspal	Rp. 57.750	Per Sampel
c.	Agregat kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisis saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berai isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Kelekatan terhadap aspal	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	Abrasi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
6.	Lolos saringan nomor 200	Rp. 52.500	Per Sampel
d.	Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Semen		
1.	Analisis Saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis agregat halus dan penyerapannya	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Sand equivalent	Rp. 110.250,-	Per Sampel
5.	Organik Impurities	Rp. 84.500,-	Per Sampel
e.	Rencana Campuran Aspal Panas		
1.	Briket marshall (15 unit)	Rp. 525.000,-	Per Sampel
f.	Agregat Untuk Base dan Sub Base		
1.	Analisis Saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Abrasi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	Aterbeg Limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
6.	Pemadatan dan modified	Rp. 94.500,-	Per Sampel
7.	CBR midofied	Rp. 126.000 ,-	Per Sampel
g.	Tanah Untuk Sub Grade		
1.	Berat jenis	Rp. 42.000,-	Per Sampel
2.	Aterbeg limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
3.	Analisa saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Pemadatan standart	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	CBR standart	Rp. 115.500,-	Per Sampel

2) pengujian perkerasan di lapangan

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp. 47.250,-	Per Titik
2.	Pengambilan Semple Inti (core drill)	Rp. 105.000,-	Per Titik
3.	Kepadatan dengan sand cone	Rp. 52.500,-	Per Titik

b) jasa penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan

1) pengujian tanah di laboratorium

No	URAIAN	TARIF	KET
a.	Indek Protis		
1.	Atterbeg limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
2.	Shrinkage limit	Rp. 21.000,-	Per Sampel
3.	Berat Isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Berat jenis tanah	Rp. 42.000,-	Per Sampel
5.	Kadar air	Rp. 10.500,-	Per Sampel
b.	Soil Compaction		
1.	Pemadatan standard	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Pemadatan Modified	Rp. 94.500,-	Per Sampel
3.	CBR standart soaked	Rp. 57.750,-	Per Sampel
4.	CBR standart unsoaked	Rp. 47.250,-	Per Sampel
5.	CBR modified soaked	Rp. 68.250,-	Per Sampel
6.	CBR modified unsoaked	Rp. 57.750,-	Per Sampel

2) pengujian tanah di laboratorium

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Sondir ringan, 5 ton	Rp. 262.500,-	Per Titik

c) penelitian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan jalan

1) pengujian bahan di laboratorium

No	URAIAN	TARIF	KET
a.	Semen Untuk Campuran Beton		
1.	Kuat tekan	Rp. 42.000,-	Per Sampel
b.	Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan penyerapan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
4.	Abrasi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
c.	Agregat Halus untuk campuran beton aspal dan semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan penyerapan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
4.	Organik Impurities	Rp. 84.000,-	Per Sampel
d.	Perencanaan campuran beton		
1.	Benda uji (20)	Rp.630.000,-	Per Sampel

2) pengujian beton dan jembatan di lapangan

No	URAIAN	TARIF	KET
1.	Hammer test	Rp. 94.500,-	Per Titik

3) pengukuran jalan, jembatan dan bangunan gedung di lapangan

No	URAIAN	TARIF	KET
1.	Alat ukur Theodolit	Rp. 115.000,-	Per Hari
2.	Water Pass	Rp. 115.000,-	Per Hari

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup

Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Kualitas Air

No	URAIAN	TARIF	KET
1.	Pengambilan sampel air	Rp.60.000,-	Per Titik
2.	Pengambilan sampel benthos	Rp.120.000,-	Per Titik
3.	Pengambilan sampel plankton	Rp.120.000,-	Per Titik
4.	Pengukuran kualitas air (pH, suhu, DO, DHL, kekeruhan)	Rp.150.000,-	Per Titik
5.	Pengukuran Debit	Rp. 90.000,-	Per Titik
6.	Botol sample, kapasitas 5 liter	Rp. 15.000,-	Per Titik
7.	Botol sample, kapasitas 3 liter	Rp. 10.000,-	Per Titik
8.	Botol sample, kapasitas 1/2 liter	Rp. 5.000,-	Per Titik
9.	Botol (steril) sample air mikrobiologi (300cc)	Rp. 25.000,-	Per Titik
10.	Botol 1 liter	Rp. 10.000,-	Per Titik

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pemakaian peralatan gedung diklat

No	URAIAN	TARIF	KET
1.	Asrama/Tempat Tidur	Rp. 150.000,-	2 orang Per Kamar/Hari
2.	Ruang Aula	Rp. 2.000.000,-	Paket/Hari
3.	Ruang Kelas	Rp. 1.000.000,-	Paket/Hari
4.	Sound System	Rp. 300.000,-	Paket/Hari
5.	Paviliun WI	Rp. 200.000,-	1 orang Per Kamar/Hari
6.	Ruang Makan	Rp. 200.000,-	Paket/Hari

e. Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

No	URAIAN	TARIF	KET
1.	TANAH DAN BANGUNAN		
	a. Tanah/Lahan	Rp. 15.000,- m <sup>2</sup> /Tahun	
	b. Gedung Pengepakan Ikan (PPI Sadai)	Rp. 3.000.000,-/12 Tahun	
	c. Sewa Kios Pasar (PPI Sadai)	Rp. 3.000.000,-/12 Tahun	
	d. Sewa Ruangan Bengkel (PPI Sadai)	Rp. 500.000,-m <sup>2</sup> /12 Bulan	
	e. Sewa Lapak Pasar (PPI Sadai)	Rp. 25.000,-/Hari	
	f. Sewa Cair	Rp. 1.000,-/Kali angkat	
	g. Sewa Gedung Es (PPI Sadai)	Rp. 2.500.000,-/Tahun	
	h. Pemakaian Air Bersih	Rp. 1.000,-/m <sup>3</sup>	
2.	PERLENGKAPAN		
	a. Fiber Box Kp.200 kg	Rp. 2.500,-/Buah/Hari	
	b. Fiber Box Kp.100 kg	Rp. 2.000,-/Buah/Hari	
	c. Fiber Box Kp. 80 kg	Rp. 1.500,-/Buah/Hari	
	d. Keranjang Kp. 30 kg	Rp. 1.000,-/Buah/Hari	

3.	PERALATAN SELAM		
	a. Peralatan SCUBE (BCD, Regulator, Fin, Masker, Tabung, Sabuk dan Pemberat 6 kg)	Rp. 150.000,-/Buah/Hari	
	b. Tabung	Rp. 30.000,-/Unit/Hari	
	c. Tabung isi 200 bar	Rp. 50.000,-/Unit/Hari	
	d. Regulator lengkap	Rp. 50.000,-/Unit/Hari	
	e. Wet suit (baju selam)	Rp. 25.000,-/Unit/Hari	
	f. BCD	Rp. 20.000,-/Unit/Hari	
	g. Sabuk + Pemberat 6 kg	Rp. 20.000,-/Set/Hari	
	h. Peralatan snorkling (fin full foot, masker dan snorker)	Rp. 30.000,-/Set/Hari	
	i. Fin full foot	Rp. 10.000,-/Unit/Hari	
	j. Masker	Rp. 10.000,-/Unit/Hari	
	k. Snorkel	Rp. 10.000,-/Unit/Hari	
	l. Kompresor	Rp. 100.000,-/Unit/Hari	
4.	DEPO RUMPUT LAUT	Rp. 25.000,-/Unit/Hari	
5.	TAMBAN LABUHAN KAPAL DI PPI DASAI	Rp. 1.000,- < 5 GT/Hari	
		Rp. 1.500,- < 5-10 GT/Hari	
		Rp. 2.500,- > 10-30 GT/Hari	
		Rp. 25.000,- > 30 GT/Hari	
6.	GUDANG BANGSAL PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN CELAGEN	Rp. 2.500.000,- /12 bulan/Gudang	
7.	AUTOMATIC SCRAPING MACHINE	Rp. 50.000,- Unit/Hari	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- a. Besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kota Toboali untuk setiap bulan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BANGUNAN</b>	<b>BESAR TARIF</b>
1.	Kios	Rp. 200.000,-/m <sup>2</sup>
2.	Los	Rp. 150.000,-/m <sup>2</sup>
3.	Pelataran	Rp. 180.000,-/m <sup>2</sup>

- b. Besarnya tarif retribusi pasar grosir di luar kota toboali di kenakan 75% dari tarif Retribusi Pasar Grosir di Kota Toboali untuk setiap bulan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Retribusi Terminal Tipe C dipungut setiap kali masuk terminal sesuai dengan jenis kendaraan dan besarnya tarif, sebagai berikut:

1.	angkutan pedesaan:	
	1. MPU (s/d 8 tempat duduk)	Rp. 1.000,-
	2. bus kecil (9-16 tempat duduk)	Rp. 1.000,-
	3. bus sedang (16-28 tempat duduk)	Rp. 2.000,-
	4. bus besar (lebih dari 28 tempat duduk)	Rp. 2.500,-
2.	retribusi dikenakan untuk ojek (roda 2)	Rp. 1.000,-/hari
3.	retribusi kebersihan kios/kantin	Rp. 2.000,-/hari
4.	sewa kios/kantin.	Rp. 50.000,-/bulan
5.	retribusi fasilitas kamar kecil/toilet:	
	1. mandi/buang air besar.	Rp. 2.000,-/orang
	2. buang air kecil	Rp. 1.000,-/orang
6.	sewa wartel	Rp. 25.000,-/bulan

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. kawasan I yaitu :

1. mobil barang dengan tonase > 10 ton.....	Rp. 7.000,-
2. mobil barang dengan tonase :	
a) mobil barang tonase 7 s.d 10 ton .....	Rp. 4.000,-
b) mobil barang dengan tonase 5 s.d 7 ton.....	Rp. 3.000,-
c) mobil barang dengan tonase 2 s.d 4 ton.....	Rp. 2.000,-
d) mobil tangki atau mobil box besar.....	Rp. 3.500,-
e) mobil tangki atau mobil box kecil .....	Rp. 2.500,-
3. mobil bus :	
a) mobil bus besar .....	Rp. 3.500,-
b) mobil bus sedang .....	Rp. 2.500,-
c) mobil bus kecil .....	Rp. 2.000,-
4. mobil penumpang, sedan, pick up dan sejenisnya.....	Rp. 2.000,-
5. kendaraan bermotor roda tiga .....	Rp. 1.500,-
6. sepeda motor .....	Rp. 1.000,-
7. sepeda .....	Rp. 500,-

b. kawasan II yaitu :

1. mobil barang dengan tonase > 10 ton .....	Rp. 5.000,-
2. mobil barang dengan tonase :	
a. mobil barang dengan tonase 7 s.d 10 ton .....	Rp. 3.000,-
b. mobil barang dengan tonase 5 s/d 7 ton .....	Rp. 2.000,-
c. mobil barang dengan tonase 2 s/d 4 ton .....	Rp. 1.500,-
d. mobil tangki atau mobil box besar .....	Rp. 3.000,-
e. mobil tangki atau mobil box kecil .....	Rp. 2.000,-
3. Mobil bus	
a. mobil bus besar .....	Rp. 2.500,-
b. mobil bus sedang .....	Rp. 2.000,-
c. mobil bus kecil .....	Rp. 1.500,-
4. Mobil penumpang, sedan, pick up dan sejenisnya ....	Rp. 1.500,-
5. Kendaraan bermotor roda tiga .....	Rp. 1.000,-
6. Sepeda motor .....	Rp. 1.000,-
7. Sepeda .....	Rp. 500,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

a. MESS.

1. kelas I.

- a) Suite Rp. 55.000,-/malam.
- b) Superior Rp. 39.000,-/malam.
- c) Standar Rp. 30.000,-/malam.
- d) Extra bed Rp. 15.000,-/malam.

2. kelas II.

- a) Suite Rp. 20.000,-/malam.
- b) Superior Rp. 15.000,-/malam.
- c) Standar Rp. 10.000,-/malam.
- d) Extra bed Rp. 7.000,-/malam.

3. kelas III.

- a) Superior Rp. 15.000,-/malam
- b) Standar Rp. 12.000,-/malam.
- c) Extra bed Rp. 9.000,-/malam.

b. PESANGGRAHAN (COTTAGE, GRAHA WISATA)

- 1. Double bed (VIP) Rp. 72.000,-/malam.
- 2. Double bed (Std) Rp. 60.000,-/malam.
- 3. Twin bed (Std) Rp. 60.000,-/malam.
- 4. Triple bed (Std) Rp. 65.000,-/malam.
- 5. Graha Wisata Rp. 25.000,-/malam.

c. VILLA

- 1. Kelas I. Rp. 65.000,-/malam.
- 2. Kelas II. Rp. 60.000,-/orang/malam.
- 3. Kelas III. Rp. 50.000,-/orang/malam.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF SETARA DENGAN HARGA
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/Kerbau	Rp. 5.000,- /ekor
	Babi	Rp. 5.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 5.000,- /ekor
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau	Rp. 10.000,- /ekor
	Babi	Rp. 5.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 5.000,- /ekor
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau	Rp. 25.000,- /ekor
	Babi	Rp. 15.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 10.000,- /ekor
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi Kerbau	Rp. 10.000,- /ekor
	Babi	Rp. 5.000,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 5.000,- /ekor
Pemeriksaan ulang daging/kesehatan daging dari luar daerah yang belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang di daerah asal.	Sapi/Kerbau	Rp. 500,- /ekor
	Babi	Rp. 250,- /ekor
	Kambing/Domba	Rp. 250,- /ekor

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

a. Tarif jasa sandar

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Operasional:		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	40,-	per GT per call
	b. Dermaga beton	35,-	per GT per call
	c. Jembatan kayu	30,-	per GT per call
	d. Pinggiran pantai	25,-	per GT per call
2.	Kapal Istirahat:		
	Kapal istirahat pada dermaga	5,-	per GT per Jam

b. Tarif jasa masuk pelabuhan/terminal

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Penumpang	1.000,-	per orang sekali masuk
2.	Pengantar, penjemput	1.000,-	per orang sekali masuk
3.	Karyawan perusahaan	5.000,-	per orang per bulan
4.	Kendaraan bermotor roda 4 yang beroperasi di pelabuhan	10.000,-	per unit per bulan

c. Tarif jasa tanda masuk

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan I	1.000,-	per unit sekali masuk
2.	Kendaraan Golongan II	1.000,-	per unit sekali masuk
3.	Kendaraan Golongan III	1.000,-	per unit sekali masuk
4.	Kendaraan Golongan IV	1.500,-	per unit sekali masuk
5.	Kendaraan Golongan V	2.000,-	per unit sekali masuk
6.	Kendaraan Golongan VI	3.000,-	per unit sekali masuk
7.	Kendaraan Golongan VII	5.000,-	per unit sekali masuk
8.	Kendaraan Golongan VIII	6.000,-	per unit sekali masuk

d. Tarif jasa pemeliharaan dermaga untuk kendaraan dan barang

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan I	2.000,-	per unit
2.	Kendaraan Golongan II	2.000,-	per unit
3.	Kendaraan Golongan III	10.000,-	per unit
4.	Kendaraan Golongan IV	20.000,-	per unit
5.	Kendaraan Golongan V	30.000,-	per unit
6.	Kendaraan Golongan VI	100.000,-	per unit
7.	Kendaraan Golongan VII	150.000,-	per unit
8.	Kendaraan Golongan VIII	200.000,-	per unit
9.	Barang curah, sayur, buah, dan sejenisnya	1.000,-	per ton/ m <sup>3</sup>
10.	Barang diatas kendaraan	500,-	per ton/ m <sup>3</sup>

e. tarif jasa timbangan kendaraan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan III	1.000,-	per unit
2.	Kendaraan Golongan IV	1.500,-	per unit
3.	Kendaraan Golongan V	2.000,-	per unit
4.	Kendaraan Golongan VI	2.500,-	per unit
5	Kendaraan Golongan VII	3.000,-	per unit

f. tarif jasa penumpukan barang (penggudangan)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gudang tertutup	1.000,-	/ton/m <sup>3</sup> /hari
2.	Lapangan	800,-	/ton/m <sup>3</sup> /hari
3.	Penyimpanan :		
	a.kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	5.000,-	per ekor per hari
	b. ayam, unggas dan sejenisnya	200,-	per ekor per hari
	c. ikan, sayur dan buah – buahan	1.000,-	per ton per hari
4.	Peti Kemas (container)		
	a. ukuran kosong	6.000,-	per unit per hari
	b. ukuran isi	12.000,-	per unit per hari

g. tarif jasa pelayanan pelabuhan lainnya

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sewa Tanah		
	a. untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya (tidak permanen)	5.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
		12.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
	b. untuk perkantoran	14.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
	c. untuk reklame		
2.	Sewa Bangunan, Ruangan		
	a. untuk kantor perusahaan dan sejenisnya	2.000,-	per m <sup>2</sup> per bulan
	b. untuk warung/kantin dan sejenisnya	3.000,-	per m <sup>2</sup> per bulan

h. tarif pelayanan air tawar dan BBM

NO	URAIAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	25 % x harga air x m <sup>3</sup>
2.	Jasa Pelayanan BBM	5% x harga BBM x tonage

i. tarif jasa labuh

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Kapal Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga;		
	1. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.035	per GT/kunjungan
	2. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.40,-	per GT/kunjungan
	3. kapal pelayaran rakyat/ kapal penisi	Rp.20,-	per GT/kunjungan
	4. kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		per GT/kunjungan
	a) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.400,-	per GT/kunjungan
	b) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp.200,-	
	b. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga;		per GT/kunjungan
	1. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.018	per GT/kunjungan
	2. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 20,-	per GT/kunjungan
	3. kapal pelayaran rakyat/kapal penisi	Rp.10,-	
2.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Pelabuhan Khusus		
	a. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.035	per GT/kunjungan
	b. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 40,-	per GT/kunjungan

j. tarif jasa sarana bantuan rambu penuntun menuju pelabuhan sadai

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Kapal angkutan laut luar negeri	US \$ 0.027	per GT/kunjungan
2.	Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 200,-	per GT/kunjungan
3.	Kapal pelayaran rakyat / perintis	Rp. 100,-	per GT/kunjungan

k. jasa pemanduan di pelabuhan umum, di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus

URAIAN	TARIF	SATUAN
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 ml :		
a. Kapal angkutan laut luar negeri		
1. ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US \$ 0.27	per kapal/gerak
2. diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	US \$ 0.012	per GT/kelebihan/kapal
b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
1. ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Rp. 33.000,-	per kapal/gerakan
2. diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT Ditambah	Rp. 14,-	per GT kelebihan/kapal

1. jasa pelayanan alat

URAIAN	TARIF	SATUAN
Apabila Menggunakan Alat yang dimiliki pelabuhan		
a. Alat mekanik		
1. Sewa forklift		
a) s/d 2 ton	Rp. 5.000,-	/unit/jam
b) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp. 6.500,-	/unit/jam
c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Rp. 7.500,-	/unit/jam
d) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Rp.13.000,-	/unit/jam
e) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Rp.22.000,-	/unit/jam
f) lebih dari 10 ton	Rp.23.000,-	/unit/jam
2. Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
a) s/d 3 ton	Rp.5.000,-	/unit/jam
b) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Rp.12.000,-	/unit/jam
c) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Rp.35.000,-	/unit/jam
d) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Rp.45.000,-	/unit/jam
e) lebih dari 25 ton	Rp.65.000,-	/unit/jam
3. Motor Boat		
a) s/d 60 PK	Rp.22.000,-	/unit/jam
b) lebih dari 60 PK	Rp.32.000,-	/unit/jam
b. Alat non mekanik		
gerobak dorong	Rp.1.000,-	/unit/jam

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

a. Tarif retribusi tempat rekreasi

NO	JENIS TARIF YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	TARIF		KET
1.	Pantai Nek Aji (Kawasan Wisata Benteng Toboali) Kec. Toboali	Insidentil	Rp 1.000/orang	
2.	Pantai Batu Betumpang Kec. Pulau Besar	Insidentil	Rp 1.000/orang	
3.	Air Panas Nyelanding Kec. Air Gegas	Insidentil	Rp 1.000 /orang	
4.	Panggung Kesenian di Pantai Kumbang Kec. Lepar Pongok	Insidentil	Rp 1.000 /orang	
5.	Pantai Tanjung Kerasak Kec. Tukak Sadai	1. Insidentil 2. Harian (Jum'at-Minggu)	Rp 1.000 /orang Rp 2.000/orang	
6.	Pantai Batu Kapur Kec. Toboali	1. Insidentil 2. Harian (Jum'at-Minggu)	Rp 1.000 /orang Rp 2.000/orang	

b. Tarif retribusi fasilitas olahraga

No.	Jenis Tarif Yang Dikenakan Retribusi	Tarif			Keterangan	
1.	Fasilitas Olahraga di GOR Kabupaten Bangka Selatan: -Lap. Bulu Tangkis - Lap. Bola Voli - Lap. Basket - Lap. Futsal	1.	Insidentil	Rp. 1000.000/Hari	Pemakaian Minimal 2 Jam	
		2.	Senin-Jum'at			
			Pagi	08.00-10.00		Rp. 70.000/2 Jam
			Siang	10.00-12.00		Rp. 70.000/2 Jam
			Siang	12.00-14.00		Rp. 70.000/2 Jam
			Sore	14.00-16.00		Rp. 70.000/2 Jam
			Sore	16.00-18.00		Rp. 70.000/2 Jam
			Malam	18.00-20.00		Rp. 100.000/2 Jam
			Malam	20.00-22.00		Rp. 100.000/2 Jam
		3.	Sabtu-Minggu			
			Pagi	08.00-10.00		Rp. 80.000/2 Jam
			Siang	10.00-12.00		Rp. 80.000/2 Jam
			Siang	12.00-14.00		Rp. 80.000/2 Jam
			Sore	14.00-16.00		Rp. 80.000/2 Jam
			Sore	16.00-18.00		Rp. 80.000/2 Jam
			Malam	18.00-20.00		Rp. 120.000/2 Jam
	Malam	20.00-22.00	Rp. 120.000/2 Jam			

No	Jenis Tarif Yang Dikenakan Retribusi	Tarif			
2.	Lapangan Sepak Bola Stadion Kabupaten Bangka Selatan	1.	Insidentil	Rp. 2.000.000/Hari	
		2.	Senin-Jum'at		
			Pagi	07.00-08.50	Rp. 200.000/2 Jam
			Pagi	09.15-11.50	Rp. 200.000/2 Jam
			Sore	14.00-15.50	Rp. 200.000/2 Jam
			Sore	15.15-17.50	Rp. 200.000/2 Jam
		3.	Sabtu-Minggu		
			Pagi	07.00-08.50	Rp. 200.000/2 Jam
			Pagi	09.15-11.50	Rp. 200.000/2 Jam
			Sore	14.00-15.50	Rp. 200.000/2 Jam
	Sore	15.15-17.50	Rp. 200.000/2 Jam		
3.	Lintasan Atletik Stadion Kabupaten Bangka Selatan	1.	Insidentil	Rp. 500.000/Hari	
		2.	Senin-Jum'at		
			Pagi	07.00-12.00	Rp. 250.000/5 Jam
			Sore	12.00-17.00	Rp. 250.000/5 Jam
		3.	Sabtu-Minggu		
			Pagi	07.00-12.00	Rp. 300.000/5 Jam
			Sore	12.00-17.00	Rp. 300.000/5 Jam

No	Jenis Tarif Yang Dikenakan Retribusi	Tarif			Keterangan	
4.	Fasilitas Olahraga Outdoor di Kawasan Sport Centre Kabupaten Bangka Selatan : - Lap. Tenis - Lap. Basket - Lap. Sepak Takraw - Lap. Bola Voli	1.	Insidentil	Rp. 500.000/Hari	Pemakaian Minimal 2 Jam	
		2.	Senin-Jum'at			
			Pagi	08.00-10.00		Rp. 50.000/2 Jam
			Siang	10.00-12.00		Rp. 50.000/2 Jam
			Siang	12.00-14.00		Rp. 50.000/2 Jam
			Sore	14.00-16.00		Rp. 50.000/2 Jam
			Sore	16.00-18.00		Rp. 50.000/2 Jam
			Malam	18.00-20.00		Rp. 75.000/2 Jam
			Malam	20.00-22.00		Rp. 75.000/2 Jam
		3.	Sabtu-Minggu			
			Pagi	08.00-10.00		Rp. 60.000/2 Jam
			Siang	10.00-12.00		Rp. 60.000/2 Jam
			Siang	12.00-14.00		Rp. 60.000/2 Jam
			Sore	14.00-16.00		Rp. 60.000/2 Jam
			Sore	16.00-18.00		Rp. 60.000/2 Jam
			Malam	18.00-20.00		Rp. 85.000/2 Jam
	Malam	20.00-22.00	Rp. 85.000/2 Jam			

No.	Jenis Tarif Yang Dikenakan Retribusi	Tarif				
5.	Lapangan Sepak Bola Stadion Mini	1.	Insidentil		Rp. 1.000.000/Hari	
		2.	Senin-Jum'at			
		Pagi	07.00-08.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Pagi	09.15-11.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Sore	14.00-15.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Sore	15.15-17.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		3.	Sabtu-Minggu			
		Pagi	07.00-08.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Pagi	09.15-11.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Sore	14.00-15.50	Rp. 100.000/2 Jam		
		Sore	15.15-17.50	Rp. 100.000/2 Jam		

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Rincian Tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagai berikut :

a. kapal jetpoil	Rp. 5.000/orang
b. kapal fery	Rp. 2.000/orang
c. kapal jukung	Rp. 2.000/orang
d. speed boat	Rp.1.000/orang

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Besarnya tarif retribusi usaha penjualan benih ikan dan ikan konsumsi UPT.  
BBI Tobaoli ditetapkan sebagai berikut:

1. Benih Ikan

No	JENIS IKAN	UKURAN (CM)	TARIF PER EKOR
1.	Mas	2 - 3	Rp. 400,-
		3 - 5	Rp. 500,-
		5 - 7	Rp. 600,-
2.	Nila Hitam	2 - 3	Rp. 200,-
		3 - 5	Rp. 250,-
		5 - 7	Rp. 300,-
3.	Nila Merah	2 - 3	Rp. 200,-
		3 - 5	Rp. 250,-
		5 - 7	Rp. 300,-
4.	Leli Dumbo	2 - 3	Rp. 100,-
		3 - 5	Rp. 150,-
		5 - 7	Rp. 200,-
5.	Lele Sangkuriang	2 - 3	Rp. 100,-
		3 - 5	Rp. 150,-
		5 - 7	Rp. 200,-
6.	Baung	2 - 3	Rp. 500,-
		3 - 5	Rp. 1000,-
		5 - 7	Rp. 1500,-
7.	Gurame	2 - 3	Rp. 1000,-
		3 - 5	Rp. 1500,-
		5 - 7	Rp. 2000,-
8.	Patin	2 - 3	Rp. 200,-
		3 - 5	Rp. 250,-
		5 - 7	Rp. 300,-

2. Ikan Konsumsi

No.	JENIS IKAN	TARIF Per Kg
1.	Mas	Rp. 35.000,-
2.	Nila Hitam	Rp. 25.000,-
3.	Nila Merah	Rp. 25.000,-
4.	Lele Dumbo	Rp. 25.000,-
5.	Lele Sangkuriang	Rp. 25.000,-
6.	Baung	Rp. 70.000,-
7.	Gurame	Rp. 45.000,-
8.	Patin	Rp. 25.000,-

B. Besarnya tarif retribusi usaha peternakan dan perkebunan

Kambing Penggemukan	Perekor	55.000/kg
Sapi Penggemukan	Perekor	40.000/kg
Karet:		
- Benih Karet	Butir	85,-/butir
- Stum mata tidur	Batang	3.500,-/batang
- Bibit okulasi dalam polibeg	Batang	7.500,-/batang
- Mata entres	Meter	2.000,-/meter
Kelapa Sawit:		
- Umur < 6 bulan	Batang	20.000,-/Batang
- Umur < 9 bulan	Batang	25.000,-/Batang
- Umur < 12 bulan	Batang	30.000,-/Batang
- Umur di atas 1 tahun	Batang	35.000,-/Batang
Kakao:		
- Benih	Butir	1.500,-/Butir
- Bibit seedling	Batang	6.500,-/Batang
- Bibit okulasi/sambungan	Batang	9.000,-/Batang
Lada:		
- 7 Ruas	Batang	3.000,-/Batang
- Dalam polibeg (7 Ruas)	Batang	4.000,-/Batang

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER